



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 470/KPTS.641 – DISDUKCAPIL/2023

TENTANG

PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN UNTUK
SASARAN KELOMPOK PEMULA USIA-17 TAHUN KABUPATEN KUNINGAN
SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan terutama bagi masyarakat Pemula usia 17 wajib KTP;
- b. bahwa agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien dan adanya tertib administrasi, maka perlu dibentuk Tim khusus PUSAKA - U17 (Pelayanan Untuk Sasaran Kelompok Pemula Usia-17 tahun);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pencanaan dan Pembentukan Tim Pengelola Program “PUSAKA U-17” (Pelayanan Untuk Sasaran Kelompok Pemula Usia 17 Tahun) sebagai bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- KEDUA :** Pembentukan Tim Pengelola Program “PUSAKA-17” dimaksud Diktum KESATU dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Bentuk inovasi berupa pelayanan langsung baik secara kolektif maupun *online* kepada masyarakat Pemula melalui Program PUSAKA U-17.
- KEEMPAT :** Tema atau Slogan Program “PUSAKA-U17” dimaksud Diktum KESATU adalah “LAYANAN JEMPUT BOLA SECARA ONLINE YANG MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT”.
- KELIMA :** Mekanisme dan tahapan pelaksanaan Program “PUSAKA U-17” dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan melakukan Sosialisasi Program "PUSAKA-U17" kepada masyarakat langsung maupun tidak langsung.
 - b. pengelola Program yang telah ditetapkan mempersiapkan berkas persyaratan secara perorangan ataupun kolektif dan mengusulkan secara manual dengan diantarkan langsung ataupun secara *online* ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupupaten Kuningan;
 - c. operator Program yang telah ditunjuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan memproses usulan dan mencetak dokumen kependudukan; dan

d. kepada masyarakat menerima secara langsung dokumen kependudukan berupa KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan ataupun disampaikan melalui media lainnya.

- KEENAM** : Tim Pengelola dimaksud Diktum KEDUA melakukan evaluasi pelaksanaan program dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kuningan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kuningan.
- KESEMBILAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEBELAS** : Keputusan ini diberikan kepada Tim Pengelola Program untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal

BUPATI KUNINGAN,



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 470/KPTS.641 – DISDUKCAPIL/2023

TENTANG : PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA “PUSAKA U-17” (PELAYANAN UNTUK SASARAN KELOMPOK PEMULA USIA -17 TAHUN) SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DAN ONLINE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM
PENGELOLA DAN TIM “PUSAKA U-17”
(PELAYANAN UNTUK SASARAN KELOMPOK PEMULA USIA -17 TAHUN)
SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

- Pembina I : Bupati Kuningan
- Pembina II : Wakil Bupati Kuningan
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
- Koordinator Super Admin : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
2. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
3. RAHMAT RAMDHONI, S.Kom, Operator Komputer dan Jaringan
4. RUDI LESMANA, S.Kom, Pengelola Website/Portal Disdukcapil
- Koordinator Verifikator dan/atau Operator Semua Layanan Adminduk (baik Perorangan maupun kolektif dari 361 Desa dan 15 kelurahan) : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- Koordinator Media Sosial : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
1. Facebook (disdukcapil Kuningan)
2. Instagram (disdukcapil Kuningan)
3. Twiter (DISDUKCAPILKUN1)
4. Youtube
5. Tiktok (DISDUKCAPIL KUNINGAN)
6. Email

Koordinator PUSAKA U-17 : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

1. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
2. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
3. Pelaksana Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

